

## LAPORAN TRANSPARASI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Syariah Hikmah Khazanah

Posisi Laporan : Desember 2024

Dalam penerapan tata Kelola yang sehat dan baik, PT BPR Syariah Hikmah Khazanah menyelenggarakan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi paling sedikit mencakup prinsip :

1. Keterbukaan (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Tanggung jawab (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independence*)
5. Kewajaran (*Fairness*)

Penerapan tata Kelola yang baik BPR Syariah menyusun laporan transparansi pelaksanaan tata kelola yang memuat :

1. Ringkasan hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola BPR Syariah

Berdasarkan penilaian sendiri terhadap parameter penerapan tata Kelola BPR Syariah selama tahun 2024, secara umum didapatkan hasil nilai komposit 2,1 dengan peringkat baik. Kesimpulan atas penilaian penerapan tata Kelola BPR Syariah dengan mempertimbangkan seluruh faktor penilaian secara komprehensif dan terstruktur yang mencakup :

- A. Kecukupan struktur dan infrastruktur tata Kelola (*governance structure*) BPR Syariah agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders* BPR Syariah, antara lain :

- a. Aspek pemegang saham

Struktur dan infrastuktur telah terpenuhi dalam hal komposisi dan persyaratan pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan peraturan perundang-undangan

b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi

Struktur dan infrastruktur telah terpenuhi sesuai dengan indikator penilaian baik perihal jumlah anggota, tempat tinggal, tidak merangkap jabatan sesuai ketentuan OJK, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, hubungan keterkaitan dengan anggota direksi lainnya, persetujuan pengangkatan, rangkap jabatan, penggunaan tenaga ahli, dan pedoman tata tertib kerja yang bersifat mengikat

c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris

Struktur dan infrastruktur telah terpenuhi sesuai dengan penilaian baik perihal jumlah anggota, tempat tinggal, hubungan keterkaitan dengan anggota komisaris lainnya, persetujuan pengangkatan, rangkap jabatan dan pedoman tata tertib kerja yang mengikat

d. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas Syariah

Struktur dan infrastruktur telah terpenuhi dengan penilaian baik perihal jumlah anggota, rangkap jabatan, fasilitas kerja, penunjukan pegawai BPR Syariah untuk mendukung tugas DPS dan persetujuan pengangkatan DPS

e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPR Syariah

Sumber daya insani yang meliputi pejabat eksekutif, bagian penghimpunan dana, bagian penyaluran dana, dan bagian pelayanan jasa telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang operasional perbankan syariah, produk dan/atau aktivitas perbankan syariah

f. Penanganan benturan kepentingan

BPR Syariah telah memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota pengurus dan pegawai dan melakukan administrasi sesuai ketentuan

g. Penerapan fungsi kepatuhan

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan OJK dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah dan tidak menangani penyaluran dana. BPR Syariah telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dan bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

h. Penerapan fungsi audit intern

BPR Syariah memiliki pejabat eksekutif audit intern yang independen dan memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama

i. Penerapan fungsi audit ekstern

BPR Syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan disetujui oleh RUPS

j. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern

BPR Syariah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko dan kebijakan prosedur strategi anti fraud. BPR Syariah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko, strategi anti fraud, program APU PPT dan PPPSPM.

k. Batas maksimum penyaluran dana

BPR Syariah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana baik kepada pihak terkait, maupun kelompok nasabah serta pemantaun dan penyelesaiannya.

l. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

BPR Syariah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung dengan sistem perbankan dan sumber daya insani yang memadai untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, terkini dan utuh

m. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

BPR Syariah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai, termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu. BPR Syariah juga telah memiliki sistem, pedoman dan prosedur integritas laporan keuangan dan teknologi informasi dan pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi integritas laporan keuangan

n. Rencana bisnis BPR Syariah

Rencana bisnis BPR Syariah telah sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah yang disetujui oleh Dewan Komisaris, serta didukung oleh pemegang saham. Rencana Bisnis termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan. Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.

B. Efektivitas proses penerapan tata Kelola (*governance proses*) BPR Syariah sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan BPR Syariah, antara lain :

a. Aspek pemegang saham

Pemegang saham BPR Syariah telah melakukan komunikasi dengan Direksi dan atau Dewan Komisaris terkait dengan visi dan misinya. Pemegang saham melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris. Pemegang saham mendukung pengembangan dan perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lainnya. Memastikan tata kelola yang sehat antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi, Keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi atau Dewan Komisaris, Pengambilan Keputusan melalui RUPS dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat seluruh pemegang saham

b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi

Direksi melaksanakan tugas dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, tanggung jawab secara independen, tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi. Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata Kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi. Direksi menindaklanjuti temuan audit. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Pengambilan Keputusan Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. Kebijakan dan Keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Direksi mengungkapkan kepemilikan saham pada BPR Syariah, hubungan keuangan dan/atau keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR Syariah

c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan iktikad baik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait. Dewan komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan. Meminta Direksi memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan

d. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengangkatan atau penggantian anggota DPS telah memperhatikan rekomendasi dan persetujuan RUPS. DPS melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya sesuai dengan tata Kelola yang baik, memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah, menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan, mengambil keputusan berdasarkan musyarakah untuk mufakat, tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi.

e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPR Syariah

BPR Syariah melakukan pengembangan produk atau aktivitas baru telah memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini dari DPS. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS

f. Penanganan benturan kepentingan

BPR Syariah telah menerapkan dalam hal terjadi sesuatu yang memiliki benturan kepentingan terhadap anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah

g. Penerapan fungsi kepatuhan

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi misi Perusahaan serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan

h. Penerapan fungsi audit intern

BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern. Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

i. Penerapan fungsi audit ekstern

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. BPR Syariah melaporkan hasil audit KAP dan *management letter* kepada OJK secara tepat waktu

j. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern

Telah menunjuk Pejabat Eksekutif manajemen risiko dan strategi anti fraud, program Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM). Direksi telah menyusun dan menerapkan kebijakan, pedoman manajemen risiko, strategi anti fraud, APU PPT dan PPPSPM. Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan tersebut. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko BPR Syariah. BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. BPR Syariah menerapkan manajemen risiko dan memiliki sistem informasi yang memadai. Direksi melakukan pengembangan budaya manajemen risiko.

k. Batas maksimum penyaluran dana

BPR Syariah dalam melakukan penyaluran dana kepada pihak terkait dan atau pemberian pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan OJK mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan

l. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi dan laporan tahunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK. Melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan atau penggunaan data nasabah BPR Syariah.

m. Rencana bisnis BPR Syariah

Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan mempertimbangkan faktor internal, eksternal, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko

C. Hasil Penerapan tata kelola (*governance outcome*) BPR Syariah untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan

a. Aspek pemegang saham

Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi. Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis. Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu dan keputusan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Penggunaan laba dan pembagian deviden memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian deviden yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal

b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi

Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi menyampaikan kebijakan strategis kepada pegawai. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Terdapat peningkatan kemampuan,

pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah. Direksi menyampaikan laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK

c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Menyampaikan laporan terkait dengan fungsi Dewan Komisaris kepada OJK. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah

d. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada OJK setiap semester dan sesuai dengan ketentuan OJK. Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan dan pengungkapan *dissenting opinion* apabila terjadi perbedaan pendapat. Terdapat peningkatan kompetensi dalam melakukan pengawasan dengan adanya peningkatan kinerja BPR Syariah melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaiannya.

e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPR Syariah

Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah.

f. Penanganan benturan kepentingan

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pejabat Eksekutif, pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan termasuk potensi benturan kepentingan.

g. Penerapan fungsi kepatuhan

BPR Syariah menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu

h. Penerapan fungsi audit intern

BPR Syariah membuat rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai ketentuan. BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK secara tepat waktu, akurat, kini, utuh dan tepat waktu

i. Penerapan fungsi audit ekstern

Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai ketentuan OJK.

j. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern

BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) sesuai ketentuan OJK serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.

k. Batas maksimum penyaluran dana

Laporan pemberian pembiayaan oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan atau pemberian pembiayaan yang melanggar dan atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu. BPR Syariah tidak melanggar dan atau melampaui BMPD sesuai ketentuan OJK

l. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan atau rekayasa hukum untuk kepentingan BPR Syariah.

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap, tepat waktu kepada OJK. Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan OJK

m. Rencana bisnis BPR Syariah

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK. Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan.

2. Kepemilikan saham, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi

Terdapat kepemilikan saham Direktur Utama pada BPR Syariah sebesar 0,43% dan hubungan keuangan dalam hal ini dalam pembiayaan

3. Kepemilikan saham, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris

Terdapat kepemilikan saham Anggota Komisaris pada BPR Syariah sebesar 25%

4. Kepemilikan saham, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah

Tidak terdapat kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan/atau hubungan anggota Dewan Pengawas Syariah

5. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berikut paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
Remunerasi						
Gaji	2	1,156,952,386	2	405,433,322	2	202,477,618
Tunjangan	2	378,198,606	2	65,206,656	2	16,301,664
Tantiem	0	0	0	0	0	0
Bonus	2	632,947,818	2	221,531,737	2	110,765,868
Kompensasi Berbasis Saham	0	0	0	0	0	0
Remunerasi-Lainnya	0	0	0	0	0	0
<b>Total Remunerasi</b>		<b>2,168,098,810</b>		<b>692,171,715</b>		<b>329,545,150</b>
Fasilitas Lain						
Perumahan	0	0	0	0	0	0
Transportasi	0	0	0	0	0	0
Kesehatan	2	38,297,408	2	19,542,314	0	0
Fasilitas Lain-Lainnya	2	60,000,000	0	0	0	0
<b>Total Fasilitas Lain</b>		<b>98,297,408</b>		<b>19,542,314</b>		<b>0</b>
<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		<b>2,266,396,218</b>		<b>711,714,029</b>		<b>329,545,150</b>

6. Rasio gaji tertinggi dan terendah

- a. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah : 1,10%
- b. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah : 1,11%
- c. Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap anggota Dewan Pengawas Syariah terendah : 1,11%
- d. Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah : 8,45%
- e. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi : 0,33%
- f. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi : 2,75%

7. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris membahas paling sedikit rencana bisnis BPR Syariah, isu strategis BPR Syariah, evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan atau evaluasi realisasi rencana bisnis BPR Syariah. Selain itu Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR Syariah paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Pada Tahun 2024 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 5 kali.

8. Jumlah penyimpangan internal yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR Syariah

Tidak terdapat penyimpangan internal pada BPR Syariah

9. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR Syariah

Tidak terdapat permasalahan hukum pada BPR Syariah

10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

11. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain baik nominal maupun penerima dana.

Keberlangsungan usaha BPR Syariah tidak lepas dari dukungan masyarakat dan *stakeholder*. BPR Syariah senantiasa menjalankan program tanggung jawab sosial yang sumber dananya dicadangkan dari dana kebajikan dan zakat. Kegiatan penyaluran dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan untuk lebih memaksimalkan penyaluran BPR Syariah juga bekerjasama dengan Yayasan dan Lembaga diantaranya LazisMu Kota Solo, LazisMu Karanganyar dan Lazis Al Ikhsan (Lazis Jateng). Pada tahun 2024 BPR Syariah melakukan kegiatan sosial sebagai berikut :

No	Tanggal Penyalur	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20240125	Sosial	Bantuan Pemberdayaan Rumah Tangga	Kelurahan Joyotakan	7,500,000
2	20240124	Sosial	Bantuan Pemberdayaan Rumah Tangga	Kelurahan Joyotakan	7,500,000
3	20240125	Sosial	Pembagian Sembako	Warga sekitar kantor	17,510,200
4	20240124	Sosial	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentera	2,500,000
5	20240229	Sosial	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentera	2,500,000
6	20240301	Sosial	Bangun gedung TPQ Al Makmur Majesam	TPQ Al Makmur Majesam Klaten	20,000,000
7	20240325	Sosial	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentera	2,500,000
8	20240327	Sosial	Donasi Palestina	Baitul Maal Muamalat	10,000,000
9	20240327	Sosial	Donasi Palestina	Asbisindo DPP Pusat	10,000,003
10	20240328	Sosial	Takjil ke Masjid Ramadhan	masjid di kelurahan Joyotakan	21,000,000
11	20240328	Sosial	Sembako	Panti Asuhan Pandanaran	6,084,000
12	20240328	Sosial	Santunan ke Anak Yatim	Panti Asuhan LazisMu Solo	10,104,894
13	20240328	Sosial	Sembako Bakti Guru dan UMKM	LazisMu Solo	31,879,600
14	20240328	Sosial	Santunan ke Anak Yatim	Yayasan Al Barokah	3,000,000
15	20240419	Sosial	Parsel	Petugas Kebersihan dan Sampah	154,000
16	20240424	Sosial	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentera	2,500,000
17	20240515	Sosial	Peduli Bencana Sumbar	Asbisindo DPP Pusat	2,000,002
18	20240528	Sosial	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentera	2,500,000
19	20240621	Sosial	Anak Yatim dan Dhuafa	Forsitaman Kelurahan Joyotakan	2,000,000
20	20240621	Sosial	Pembangunan Masjid	Al Muhajirin Baki	1,500,000
21	20240625	Sosial	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentera	2,500,000
22	20240625	Sosial	Pasang ornamen Krawangan gedung NU	Gedung NU Center Waru Sukoharjo	2,000,000
23	20240625	Sosial	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentera	2,500,000
24	20240806	Sosial	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentera	2,500,000
25	20240816	Sosial	Sembako	Panti Asuhan Pandanaran	3,000,000
26	20240925	Sosial	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentera	2,500,000
27	20241009	Sosial	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentera	2,500,000
28	20241025	Sosial	Pembangunan Masjid	Mushola Mazrotaul Akhiroh Tegal	1,500,000
29	20241112	Sosial	Sembako Donor darah Periksa Kesehatan Obat dan Bekam	Forsitamam Kelurahan Joyotakan	15,882,500
30	20241124	Sosial	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentera	2,500,000
31	20241115	Sosial	Bangun gedung TPQ Al Makmur Majesam	TPQ Al Makmur Majesam Klaten	15,000,000
32	20241218	Sosial	Dana sosial untuk Anak Dengan Human Immunodeficiency Virus atau Aids	Yayasan Lentera	2,500,000

Penerapan Tata Kelola yang perlu mendapatkan perhatian dan belum terpenuhi secara maksimal, permasalahannya dapat diidentifikasi berupa :

1. Kelemahan

Pelaksanaan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko masih memerlukan peningkatan

2. Penyebab

Pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia yang terkait fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko belum merata dan perlu peningkatan

3. Rencana tindak yang merupakan Tindakan korektif

Perlunya peningkatan pengetahuan dan pemahaman fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko dalam rangka pelaksanaan tata Kelola melalui program pengembangan sumber daya manusia (sosialisasi secara berkala, pendidikan, pelatihan, studi banding)

4. Target waktu pelaksanaan

Sepanjang pada Tahun 2025 kendala penerapan tata kelola dapat diperbaiki dan disempurnakan

Surakarta, 28 April 2025

PT BPR Syariah Hikmah Khazanah



Wisnu Untoro

Muji Hastuti

Komisaris Utama

Direktur Utama